KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km.20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363 Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website: http://www.ipdn.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI NOMOR 810-311 TAHUN 2019

TENTANG

PESERTA YANG MEMENUHI SYARAT SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN BERHAK MENGIKUTI TAHAPAN TES KESEHATAN DAERAH PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa dengan berakhirnya tahapan Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019, perlu ditetapkan peserta yang memenuhi syarat Seleksi Kompetensi Dasar untuk mengikuti tahapan Tes Kesehatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta Yang Memenuhi Syarat Seleksi Kompetensi Dasar Dan Berhak Mengikuti Tahapan Tes Kesehatan Daerah Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019.

Mengingat

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);

- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 457);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 403);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-962 Tahun 2019 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-964 Tahun 2019 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;

Memperhatikan:

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/2867/SJ dan Nomor 892.1/2868/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
- 2. Hasil Rapat Pleno tanggal 12 Juli 2019 perihal Pembahasan dan Penetapan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Peserta yang memenuhi syarat Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti tahapan tes Kesehatan Daerah pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019 yang selanjutnya disebut sebagai peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang berjumlah 4.279 orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibagi

dalam 2 (dua) kategori yaitu Lulus Passing Grade dan Lulus

Cadangan.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

selanjutnya ditetapkan sebagai peserta tes Kesehatan Daerah

yang akan dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2019

REKTOR

IN MURTIR JEDDAWI

STITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (sebagai Laporan);
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
- 3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
- 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
- 6. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
- 7. Arsip.